



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding pada persidangan majelis
telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Harta Bersama antara :

-----, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di RT----/RW --- Desa
Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Andrey Widjitrnanto, S.H dan Rekan, Advokat/Pengacara
yang berkantor di Jalan Martadireja II, Gang Sitihiingil II,
Mersi, Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal
16 Juni 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomor 100/2021 tanggal 24 Juni 2021, semula sebagai
Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

-----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT ----/RW ----
Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas, Arcawinangun, Purwokerto Timur,
Kab. Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada H. Drs. Yoyo Dwijatmiko, SH dan Rekan,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori
RT.02 RW.04 Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten
Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Mei
2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
104/2021 tanggal 24 Juni 2021, semula sebagai
Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm.1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas, Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Bms, tanggal 12 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah, seluas 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) meter persegi, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di RT.09 RW.01, Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Masjid Al Istiqomah;
- Sebelah Timur : Selokan/saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Bu Kartiyah;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Jamingan (bagian depan) dan Tanah Pekarangan Pak --- alias ----- (Belakang rumah Pak Jamingan);

3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum amar poin 2 tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika secara natura tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas;
6. Menyatakan menolak untuk selainnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.665.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm.2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banyumas bahwa kuasa hukum Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Banyumas atas Putusan Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Bms, tanggal 12 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Banyumas akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa, menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 10 Desember 2021 menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Desember 2021 dan pihak Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Desember 2021 dan Kuasa Hukum Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 5 Januari 2022, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas, dengan surat Nomor W11-A/0073/Hk.05/V/2022, pada tanggal 5 Januari, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 25 Desember 2021, permohonan banding

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.



tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Bms, tanggal 12 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Faisol Chadid, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga gagal mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut dianggap telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Pengugat dan Tergugat telah bercerai dengan bukti Akta

Hlm.4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Cerai Nomor 0141/AC/2021/PA.Pwt tanggal 15 Januari 2021 dan semasa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta bersama berupa :

- Sebidang tanah dengan luas 840 m² atau 60 ubin dan sebuah rumah permanen (dinding tembok, lantai keramik atap genting diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 120 m²), terletak di RT/RW : 009/001, Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan harga taksiran 1.200.000.000; (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebelah utara : masjid Jami Al Istiqomah, sebelah timur: tanah milik Mungati, sebelah selatan : tanah milik Tarun dan Jamingah, sebelah barat : saluran air/sungai kecil, dan harta bersama tersebut sekarang secara fisik ada dalam penguasaan Tergugat dan ditempati bersama dengan perempuan lain dan anaknya;

Bahwa, terhadap harta bersama tersebut ada bagian atau hak masing-masing, baik Penggugat maupun Tergugat dan harta Bersama (objek sengketa) tersebut belum pernah dibagi;

Bahwa dikarenakan obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dan untuk menjaga agar Tergugat tidak mengalihkan dan ada kemungkinan bahwa Tergugat tidak bersedia untuk memberikan ganti berupa uang yang seharusnya menjadi hak Penggugat, maka Penggugat meminta tanah dan bangunan rumah permanen (obyek sengketa) untuk dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata dengan cara membongkar obyek sengketa untuk kemudian dibagi secara rata kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding dan/atau kasasi;

Bahwa untuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas obyek sengketa yang berupa pemindah tangan atas obyek sengketa, maka Penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa obyek sengketa

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.



bukan harta bersama namun harta bawaan Tergugat dari hasil penjualan rumah Tergugat pada tahun 2008 yang kemudian pada tahun 2011 uang dari penjualan tersebut dibelikan sebidang tanah dari orang yang bernama Bambang Suyudi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan penggugat dibantah oleh Tergugat akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan serta hasil pemeriksaan di tempat (decente), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sekaligus diambil sebagai pendapatnya sendiri bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 827 m² (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan sebuah rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di RT.09, RW.01 Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebelah utara : masjid Al Isiqomah, sebelah timur : selokan/saluran air, sebelah selatan : tanah pekarangan Kartijah, sebelah barat : rumah Jamingan (bagian depan) dan tanah Tarun alias Ahmad Sumarto (belakang rumah Jamingan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama (objek sengketa) berupa sebidang tanah seluas 827 m² (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan sebuah rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di RT.09, RW.01 Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masing-masing (Penggugat dan Tergugat) berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sekaligus diambil alih sebagai pendapatnya sendiri tentang sita jaminan, tentang petitum angka tujuh terkait dengan uang paksa (dwangsom) dan tentang permohonan Penggugat terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Hlm.6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.



(uitvoebaar bij voorraad), oleh karena sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini, berkenaan dengan pembagian harta bersama yang merupakan bagian dari hukum perkawinan yang biaya perkaranya tunduk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Bms, tanggal 12 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan putusan sebagaimana tersebut pada amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Bms, tanggal 12 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah, seluas 827 m2 (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi), berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di RT.09 RW.01, Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : masjid Al Istiqomah;
- sebelah timur : selokan/saluran air;

Hlm.7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : tanah pekarangan Kartiyah;
 - sebelah barat : rumah Jamingan (bagian depan) dan tanah pekarangan Tarun alias Ahmad Sumarto (belakang rumah Jamingan);
3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum amar angka 2 (dua) tersebut diatas;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum amar angka 2 (dua) kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama pada diktum angka 2(dua) tersebut di atas;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.665.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H.A. Agus Bahauddin., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H Ali Masykuri Haidar, S.H., M.Hum dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg., tanggal 5 Januari 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota

Hlm.8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Mutakim, SH., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Agus Bahauddin., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Ali Masykuri Haidar, S.H. Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mutakim, SH.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Ketua,

ttd

Drs. H. A. Agus Bahaudin, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.,

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Mutakim, S.H.

Hlm.10 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10 000,00
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H

Hlm.11 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hlm.12 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.13 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.14 dari 9 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)